

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Masjid Baitul Warist

1. Sejarah Singkat Masjid Baitul Warist

Masjid Baitul Warist di dirikan pada tahun 2006 yang dimotori oleh Kyai Werdi dan H. Abdul Rahman, pada mulanya masjid ini berupa gedung TPA. Sejalan dengan kemajuan zaman masjid Baitul warist selalu mengalami perubahan Masjid terletak tepatnya di jalur 19 RT 10 dusun 3 Desa Nunggal Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu dengan batas-batas sebelah utara perkebunan sawit, sebelah selatan rumah bapak Sunarno, sebelah barat jalan lintas, dan sebelah timur rumah Bapak Maksum. Masjid Baitul warist termasuk Masjid kedua setelah masjid Al Muhajirin. Berdiri di atas tanah wakaf seluas 1 hektar dengan luas bangunan 261 M2 dengan kapasitas jamaah sekitar 300 jamaah. Hingga kini kokoh tegak berdiri dan senatiasa terus mengembangkan diri. Sejak berdirinya masjid Baitul warist ini dipimpin Imam Masjid yang pertama oleh: Kyai H Werdi kemudian oleh H. Abdul Rahman kemudian digantikan yang sekarang adalah Bapak Zumdi.

Berangkat dari ulasan di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan masjid baitul warist dimaksud tujuan dakwah islamiah sehubungan dengan kondisi masyarakat lingkungannya yang masih terbelang jauh dari masjid untuk melakukan solat berjamaah atau kegiatan masjid. Disisi lain kondisi masyarakat

setempat secara ekonomi dan pendidikan khususnya ilmu agama, maka dari itu pembangunan atas ketulusan hati pemilik wakaf tanah, semata-mata bertujuan merespon kondisi objektif masyarakat setempat, agar terjadi peningkatan kesejahteraan baik yang bersifat material (ekonomi) maupun bersifat imaterial (Pemahaman dan pengamalan agama islam). Sehubungan dengan hal diatas pemilik atau pewakaf berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kemakmuran masjid melalui kegiatan keagamaan yang mamiliki daya tarik jama'ah khususnya masyarakat lingkungan agar bangkit dari keterpurukan baik materi maupun imateri, oleh karena itu citra masjid tetap dipertahankan dengan mengedepankan pringsip-prinsip pelayanan prima, baik dalam masalah sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan yang sasaran utamanya masyarakat lingkungan tidak terkecuali juga jama'ah musyafir yang melintasi jalan dimana masjid Baiul warist dibangun. Berkaitan dengan hal diatas masjid baitul warist didalam perkembangannya, dibangun sebuah menara yang diharapkan menjadi daya tarik dan tetap terpanggil jama'ah untuk mencintai masjid dalam pengertian menjalankan ibadah shalat.

Sebagai ilustrasi dalam perkembangannya masjid baitul warist sesuai dengan niat telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah, baik masyarakat mukim maupun masyarakat kalong (Musyafir) semata-mata karena kokohnya perinsip pelayanan prima dalam layanan ibadah. Tercatat telah banyak pemuka tokoh dan pemuka masyarakat baik dari tingkat

bawah, menengah tidak terkecuali tingkat atas dengan senang dan ikhlas mengunjungi dan melaksanakan ibadah shalat.

2. Kondisi Geografis

Letak geografis masjid baitul warist desa nunggal sari kecamatan pulau rimau kabupaten banyuasin cukup strategis karena sekitarnya merupakan permukiman penduduk dengan batas batas wilayah:

- Sebelah utara perkebunan sawit,
- Sebelah selatan rumah bapak Sunarno,
- Sebelah barat jalan lintas, dan
- Sebelah timur rumah Bapak Maksum

Masjid baitul warist di desa nunggal sari memiliki luas 261 m² berada di tengah tengah desa nunggal sari secara geografis masjid ini sangat strategis dan mudah di jangkau oleh semua masyarakat khusus maupun sekitar.

3. Visi dan Misi Masjid baitul warist

a. Visi Masjid baitul warist

Implementasi kemakmuran masjid tidak terlepas dari adanya visi yang telah ditetapkan. Visi masjid baitul warist yang dimaksud adalah sebagai berikut yakni: “Unggul dalam layanan ibadah baik ibadah maghdah maupun ibadah khairu maghdah”. Visi diatas merupakan cita-cita Takmir masjid yang diputuskan dalam rapat bersama masyarakat lingkungan (Mukim) untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan peran masjid

dalam memberdayakan masyarakat dan menyadarkan masyarakat terutama para takmir masjid akan pentingnya layanan masjid secara optimal. Visi yang dimaksud diatas pada takmir masjid ialah diamalkan dengan baik, dijaga dan dievaluasi secara berkesinambungan.

b. Misi Masjid baitul warist

- 1) Melaksanakan dan meningkatkan layanan ibadah terutama ibadah shalat lima waktu dan ibadah shalat jum'at.
- 2) Melaksanakan dan meningkatkan layanan kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan.
- 3) Melaksanakan dan meningkatkan layanan sosial keagamaan dan social kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan dan meningkatkan kerja sama dengan sesama masjid juga instansi terkait baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Keempat misi diatas disosialisasikan, dilaksanakan, dan dikontrol secara intensif

4. Fasilitas Umum

- a) Sarana Ibadah
- b) Tempat Wudhu
- c) Kamar Mandi/WC
- d) Pembangkit Listrik/Genset
- e) Sound System dan Multimedia

- f) Ruang Belajar dan mengaji (TPA/Madrasah)
 - g) Gudang
 - h) Parkir
5. Kegiatan masjid baitul warist
- a. Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu
 - b. Menyelenggarakan Sholat Jumat
 - c. Menyelenggarakan keagamaan dan Kegiatan Hari Besar Islam
 - d. Menyelenggarakan Al Barjanji tiap malam Jumat kliwon
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah,)
 - f. Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh
 - g. Kegiatan Remaja Masjid


Tabel 4.1 Daftar Nama Murid TPA Desa Nunggal Sari 2004

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NAMA ORANG TUA	ALAMAT
1.	Sarah desprianti	Banyuasin,02-12-1999	Supriatna	Jlr 25 dusun 4
2.	Nadia salsabila	Banyuasin, 21-01-2000	Adi Saputra	Jlr 25 dusun 4
3.	Nidia nitami	Banyuasin,06-11-2000	Putu sutomo	Jlr 25 dusun 4
4.	Wulan anggraini	Banyuasin, 12-11-2000	Supartno	Jlr 25 dusun 4
5.	Agus budianto	Palembang, 19-08-1999	Juminah	Jlr 23 dusun 4
6.	Jepri anto	Banyuasin, 18-12-2002	Ngatimin	Jlr 23 dusun 3
7.	Salma amalia	Banyuasin, 04-01-2001	Oktavia	Jlr 23 dusun 3
8.	Rahayu khotimah	Banyuasin, 27-10-2000	Wawan supriadi	Jlr 17 dusun 3
9.	Al- fajri	Sekayu, 18-03-2000	Suyetno	Jlr 16 dusun 2
10.	Yusditiya	Banyuasin, 10-02-2000	Agustiar putra	Jlr 16 dusun 2
11.	Ridhan mahesa	Banyuasin, 31-01-2001	Edi puspito	Jlr 16 dusun 2
12.	Devianda	Banyuasin 06-11-1998	Risa wilsu	Jlr 16 dusun 2
13.	Muhamad ikhsan	Banyuasin, 12-09-2001	Tukimin	Jlr 14 dusun 3
14	Agung Waluyo	Banyuasin, 25-09-2001	Sukardi	Jlr 14 dusun 3
15.	Sutriano	Banyuasin, 14-04-2000	Sugiman	Jlr 14 dusun 3
16.	Rita safitri	Banyuasin,15-05-2000	Kastono	Jlr 14 dusun 3

Tabel 4.2

Struktur Organisasi Masjid Baitul Warist Desa Nunggal Sari Kec. Pulau Rimau

Kab. Banyuasin:



Sumber: Struktur Organisasi Masjid Baitul Warist Desa Nunggal SariKec. Pulau

Rimau Kab. Banyuasin.

B. Hasil Penelitian

Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawacarai bapak H Werdi selaku tokoh agama, bapak Zumdi selaku ketua masjid, Bapak subardi selaku sekertaris, bapak tinto selaku bendahara, dan bapak sumasum selaku guru ngaji didesa nunggal sari mengenai Manajemen pendayagunaan aset wakaf di desa nunggal sari (studi kasus masjid Baitul warist).

Penulis menyimpulkan hasil penelitian dimasjid Baitul warist mengenai manajemen pendayagunaan aset wakaf di desa nunggal sari dapat ditarik kesimpulan bahwa peralihfungsian tanah wakaf di desa nunggal sari disetujui oleh masyarakat setempat karena melihat dari beberapa factor penyebab pengalih fungsian tersebut tidak mengurangi ensansi nilai wakaf tersebut. Dalam pengalihfungsian tanah wakaf di desa nunggal sari telah dilakukan melalui kesepakatan bersama antara nazir prangkat desa, tokoh agama dan masyarakat setempat.

C. Pembahasan

1. Perubahan Aset dan Peralihfungsian Tanah Wakaf TPA Menjadi Masjid Di Desa Nunggal Sari

Perubahan aset wakaf yang terjadi di desa nunggal sari yaitu berupa tanah wakaf TPA yang sekarang menjadi Masjid. Awalnya tanah tersebut diwakafkan menjadi TPA, namun dalam pelaksanaanya tidak berjalan sesuai

dengan kegunaannya. Sehingga dalam hal ini perangkat desa, pengurus masjid dan juga masyarakat memutuskan untuk mengalihfungsikan tanah wakaf tersebut dari TPA menjadi Masjid. Hal ini dilakukan karena masjid lebih banyak berfungsi di bandingkan dengan gedung TPA yang sudah berkurang peminatnya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Werdi selaku tokoh agama, Bapak Zumdi selaku Ketua masjid, Bapak subardi selaku sekretaris masjid di desa nunggal sari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Werdi selaku tokoh agama dan bapak Zumdi selaku masjid tentang pengalihfungsian tanah wakaf menjadi masjid, penulis menyimpulkan bahwa pengalihfungsian tanah wakaf TPA di desa Nunggal Sari dilakukan sejak tahun 2006⁶⁰, awalnya tanah wakaf tersebut milik bapak M aripin yang di wakafkan untuk dibangun gedung TPA di wilayah jalur 19 Dusun III Desa Nunggal Sari, kemudian alasan terjadinya alihfungsi wakaf yang mulanya TPA kini menjadi masjid karena gedung TPA yang sudah rusak dan kurangnya anak-anak yang belajar di TPA tersebut karena sudah di bangun sekolah TK maka untuk menjaga tanah wakaf tetap memiliki manfaat dan tidak mubazir sehingga di alingfungsikan menjadi masjid. Asset wakaf tersebut di kelola dengan cara membuat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Werdi selaku Toko Agama di Desa Nunggal Sari, tanggal 29 Juli 2023

membentuk suatu organisasi, seperti kelompok remaja masjid, hadroh, dan kegiatan islam lainnya.⁶¹

Tanah wakaf ini telah bersertifikat dan di terbitkan pada tahun 2004, dan tujuan dari pengalihfungsian tanah tersebut yaitu agar tanah tersebut lebih memiliki banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Untuk tanah wakaf tersebut sebagian telah di gunakan untuk lahan perkebunan sawit yang mana hasil dari perkebunan tersebut di gunakan untuk kebutuhan masjid (Kas Masjid). Untuk tanggapan dari masyarakat sendiri sangat mendukung agar TPA di alih fungsikan menjadi masjid karena TPA yang sudah tidak banyak peminat dan sudah rusak. Dan juga jarak rumah warga kemasjid yang terlalu jauh sehingga menyebabkan warga membutuhkan masjid terdekat. Aset wakaf yang di kelola menjadi lahan perkebunan.⁶²

Fungsi pengorganisasian tanah wakaf di desa Nunggal Sari dapat dikatakan kurang sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat pada TPA yang berakibat TPA tersebut tidak terpakai lagi sehingga perangkat desa, tokoh agama dan juga masyarakat bertindak dengan merubah fungsi wakaf yang awalnya digunakan untuk TPA kemudian berubah menjadi Masjid. Dalam hal ini yang terlibat dalam

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Zumdi selaku Ketua Masjid Baitul Warist, tanggal 29 Juli 2023

⁶² Wawancara dengan Bapak Subardi selaku Sekertaris masjid Baitul warist, tanggal 29 Juli

peralihfungsian tanah wakaf di desa Nunggal Sari yaitu seperti; Perangkat desa, Pengurus Masjid dan Juga Tokoh Agama/ Masyarakat setempat.⁶³

2. Manajemen Pemanfaatan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan Menjadi Masjid Dan Sebagian Tanahnya Dikelola Menjadi Lahan Perkebunan Desa Nunggal Sari

Manajemen Nazir masjid dalam mengelola tanah wakaf TPA yang dialihfungsikan menjadi masjid di desa nunggal sari sudah sangat baik dengan mengelola menjadikan sebagian tanahnya dikelola menjadi lahan perkebunan dapat membantu masyarakat dan juga dapat merenovasi masjid seperti Menurut George R. Terry yang mengemukakan teori mengenai proses manajemen yaitu, *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC)*.

Dalam buku *Principles Of Management* oleh *George R. Terry* yang berpendapat “*Management is the accomplishing of a predetermined objective through the efforts of otherpeople*” atau dapat diartikan manajemen yaitu sebuah pencapaian dari suatu tujuan yang telah diterapkan Bersama-sama dengan usaha orang lain. Adapaun manajemen cukup penting untuk disegala aktivitas baik aktivitas individu maupun kelompok. Selain itu manajemen juga berorientasi terhadap suatu proses yang membutuhkan sumber daya manusia,

⁶³ Wawancara dengan Bapak Werdi selaku Tokoh Agama di Desa Nunggal Sari, tanggal 29 Juli 2023

pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi efektif dalam pencapaian tujuannya.⁶⁴

Teori ini berkaitan dengan manajemen pendayagunaan asset wakaf di desa nunggal sari tentang pengalihfungsian tanah wakaf TPA menjadi Masjid, dengan adanya manajemen pendayagunaan ini dapat membantu nadzir dan juga masyarakat setempat dalam merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan dan mengawasi manajemen pendayagunaan asset wakaf tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tinto sebagai bendahara masjid, Bapak sumasum selaku guru ngaji dimasjid baitul warist di desa nunggal sari.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Tinto sebagai bendahara masjid, Bapak sumasum selaku guru ngaji dimasjid baitul warist desa nunggal Sari peneliti menyimpulkan bahwa terkait dengan proses pengalihfungsian tanah wakaf dari TPA menjadi Masjid dalam pelaksanaannya tentunya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang alih fungsi obyek wakaf sehingga tidak akan ada unsur kecurangan dalam peralihfungsian. Didalam sistem perundang-undangan Indonesia yang mengatur pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 yaitu tentang wakaf dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomo 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan

⁶⁴ George R. Terry, Manajemen Bisnis, Hestanto Personal Websites, 2020.

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf⁶⁵, dalam bab tersendiri yaitu Bab VI tentang penukaran harta benda wakaf pada pasal 49 PP Nomor 42 Tahun 2006 yaitu bahwa:⁶⁶

- a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilaraang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- b. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 2) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- c. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya diberikan jika:
 - 1) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Tinto selaku Bendahara Masjid Baitul Warist, tanggal 29 Juli 2023

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Tentang Penukaran Harta Benda Wakaf pada pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006.

- 2) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- d. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari:
- 1) Pemerinta daerah kabupaten/kota
 - 2) Kantor pertahanan kabupaten/kota
 - 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota
 - 4) Kantor Departemen Agama kabupaten/kota
 - 5) Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Dalam peralihfungsian tanah wakaf tersebut nadzir memberikan arahan kepada perangkat desa dan juga masyarakat bahwasannya peralihfungsian tanah wakaf tersebut dilakukan lantaran kurangnya minat masyarakat dengan adanya TPA di desa Nunggal Sari, sehingga nadzir menyarankan untuk dialihfungsikan menjadi Masjid karena di desa Nunggal Sari jumlah masjidnya yang masih terbilang cukup minim.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Sumasum selaku Guru Ngaji di Masjid Baitul Warits, Tanggal 29 Juli 2023

Dalam pelaksanaan peralihfungsian tanah wakaf tersebut kendala yang dialami yaitu kurangnya dana untuk pebangunan masjid setelah dialihfungsikan tanah wakaf tersebut.⁶⁸

Dampak yang terjadi setelah adanya peralihfungsian tanah wakaf tersebut yaitu ada dua pertama dampak negatif seperti tanah wakaf yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukan pada awalnya, dampak positifnya yaitu peralihan tanah wakaf TPA menjadi Masjid justru dianggap memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat sekitar.⁶⁹

Adapaun tanggapan masyarakat terhadap adanya peralihfungsian tanah wakaf yaitu masyarakat sangat mendukung karena masyarakat sangat merasakan dampak positif dari pembangunan masjid yaitu bukan hanya sekedar tempat ibadah tetapi berperan dalam Pendidikan dan juga sebagai tempat pusat pemberdayaan masyarakat.⁷⁰

Pengurus masjid baitul warist dalam mengelola keuangan masih sangat sederhana serta pelaporannya yang berbentuk laporan kas, dengan bentuk 6 kolom yaitu kolom tanggal, nomor, uraian penerimaan dan pengeluaran, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Penerapan anggaran ruang lingkupnya berada antara manajemen dan akutansi. Secara manajemen, anggaran dibuat

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Tinto selaku Bendahara Masjid Baitul Warits, Tanggal 29 Juli 2023

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Sumasum selaku Guru Ngaji di desa Nunggal Sari, Tanggal 29 Juli 2023

⁷⁰ Ibid 1

untuk pengendalian (agar menghindari belanja yang berlebihan), sebagai alat motivasi (contohnya, dibagian anggaran pendapatan, maka anggaran tersebut adalah target pencapaian), sebagai penilai kinerja (bisa jadi pengatian antara aktivitas dan biaya). Secara akuntansi realisasi anggaran digolongkan dan di catat berdasarkan bukti yang ada.

Penyusunan anggaran dalam setiap organisasi itu berbeda-beda ada dalam bentuk tahunan ataupun semesteran. Namun pada umumnya evaluasi dilakukan kisaran tiga bulan atau setiap bulan. Perencanaan pendapatan merupakan faktor pengendali kualitas layanan, ketersediaan dana dan efisiensi. Dengan penganggaran pendapatan tersebut pengelola diharapkan dapat memilih aktivitas dan mengalokasikan biaya dengan tujuan menggapai mimpi organisasi.

Keadaan penerimaan pengeluaran uang kas masjid baitul warist dilakukan dengan pencatatan, mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Berikut laporan keuangan per tiga tahun terakhir dan laporan keuangan per tiga bulan terakhir:

Table 4.3 laporan Keuangan Per Tiga Tahun Terakhir

No.	TAHUN	JUMLAH
1	2020	Rp 398.621.000
2	2021	Rp 430.820.000
3	2022	Rp 467.000.000
	TOTAL	Rp 1.296.441.000

Sumber: masjid Baitul warist

Tabel 4.4 laporan keuangan triwulan masjid Baitul warist

Tgl/Bln/Thn	NO	Uraian penerimaan dan pengeluaran	Penerimaan (rp)	Pengeluaran (rp)	Saldo (rp)
10/11/2022	1.	Saldo kas			467.000.000
	01	Diterima sumbangan jamaah sholat jumat melalui kotak amal	4.810.000		
	02	Hasil dari perkebunan sawit masjid	9.680.000		
	03	Di keluarkan untuk khotip		6.680.000	
15/01/2023	01.	Di terima dari kotak amal jum'at	4.228.000		
	02.	Hasil dari perkebunan sawit masjid	6.200.000		
	03	Dari dusun III	300.000		
	04.	Penambahan tempat whudu		5.500.000	
	05.	Penambahan kipas 2 unit		450.000	
					488.568.000
10/03/2023	01	Di terima dari kotak amal sholat jumat	2.920.000		
	02	Hasil perkebunan sawit	7.910.000		
10/05/2023	01	Ditrima dari kotak amal sholat jumat	4.300.000		
	02	Hasil dari perkebunan sawit masjid	6.700.000		
23/06/2023	01	Sewa tenda idul adha		700.000	
	02	Khotib		100.000	
	03	Di terima dari kotak amal	4.355.000		
		JUMLAH			508.053.000

Sumber: masjid Baitul warist

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan bahwa peralihfungsian tanah wakaf di desa nunggal sari di setuju oleh masyarakat setempat karena melihat dari beberapa faktor penyebab pengalih fungsian tersebut tidak mengurangi ensansi nilai wakaf tersebut. Dalam pengalihfungsian tanah wakaf di desa nunggal sari telah dilakukan melalui kesepakatan bersama antara nazir prangkat desa, tokoh agama dan masyarakat setempat.